



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 128/PMK.011/2008

TENTANG

PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK OLAHAN TEMBAKAU

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelangsungan industri olahan tembakau di dalam negeri, perlu dilakukan penyesuaian tarif bea masuk atas impor produk olahan tembakau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk Olahan Tembakau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Impor;

Memperhatikan : Surat Menteri Perindustrian Nomor 577/M-IND/6/2008 tanggal 10 Juni 2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR PRODUK OLAHAN TEMBAKAU.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Menetapkan besarnya tarif bea masuk atas impor produk olahan tembakau sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 2

Ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku terhadap impor produk olahan tembakau dengan dokumen Pemberitahuan Pabean Impor (PPI) yang telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean pelabuhan pemasukan, sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, pengenaan tarif bea masuk atas impor produk olahan tembakau sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.011/2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Impor Barang Impor, dinyatakan tidak berlaku sepanjang telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

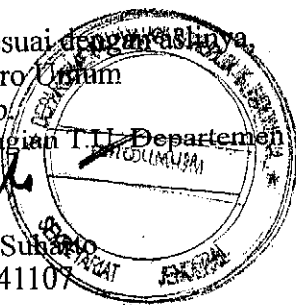
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2008

MENTERI KEUANGAN

td.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.I. Departemen
Antonius Suharto
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR: 128 /PMK.011/2008
TENTANG PENETAPAN TARIF BEA
MASUK ATAS IMPOR PRODUK OLAHAN
TEBBAKAU

NO.	POS TARIF	URAIAN BARANG	TARIF BEA MASUK
1	24.02 2402.10.00.00	Cerutu, cheroot, cerutu kecil dan sigaret, dari tembakau atau pengganti tembakau. -Cerutu, cheroot dan cerutu kecil, mengandung tembakau	40
2	2402.20 2402.20.10.00	-Sigaret mengandung tembakau : --Bcedies	40
3	2402.20.90 2402.20.90.10	--Lain-lain : ---Sigaret kretek	40
4	2402.20.90.90	---Lain-lain	40
5	2402.90 2402.90.10.00	-Lain-lain : --Cerutu, cheroot dan cerutu kecil dari pengganti tembakau	40
6	2402.90.20.00	--Sigaret dari pengganti tembakau	40
	24.03	Tembakau dipabriki lainny dan pengganti tembakau dipabriki; tembakau "dihomogenisasi" atau "dibentuk kembali"; ekstrak dan esens tembakau.	
	2403.10	-Tembakau rokok, mengandung pengganti tembakau maupun tidak, dalam perbandingan berapapun : --Dikemas untuk penjualan eceran :	
7	2403.10.11.00	---Tembakau campuran	40
8	2403.10.19.00	---Lain-lain	40

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.

Kepala Bagian T.B. Departemen

Antonius Subarto
NIP 06004110

